

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PRABUTIRTA JAYA  
LESTARI**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh  
MADE BAGUS ANGGARA  
NPM 2001051048**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI**

**OLEH  
MADE BAGUS ANGGARA**

PT. Prabutirta Jaya Lestari adalah wajib pajak badan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari sewa dan jasa lain. Didalam transaksi yang terjadi dengan pihak lain terdapat objek PPh Pasal 23. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa mesin pada PT. Prabutirta Jaya Lestari. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa dalam mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan prosedur. Namun dalam beberapa masa pajak masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran. Hal ini akan dijadikan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja di bidang perpajakan agar lebih baik kedepannya.

**Kata kunci:** *Mekanisme, PPh 23, sewa,*

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PRABUTIRTA JAYA  
LESTARI**

**Oleh**

**MADE BAGUS ANGGARA**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Mekanisme Pemotongan, Penyetoran,  
Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  
23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari**

Nama Mahasiswa : **Made Bagus Anggara**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051048

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing,

**Agus Zahron Idris, S.E., M.Si. Ak., CA.**  
NIP 19690811 199802 1001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
NIP 19740922200032002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si. Ak., CA.**

  
.....

**Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**

  
.....

**Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.**

  
.....



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**  
NIP 196606211990031003

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 6 Juli 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PRABUTIRTA JAYA  
LESTARI**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Made Bagus Anggara

NPM 2001051048

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis yaitu Made Bagus Anggara lahir di Oku Timur, 01 Oktober 2001 dari Ayah Nyoman Dayuh dan Ibu Ketut Ari Mariasih. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Nama kakak kandung penulis yaitu Wayan pendi Agustara. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD NEGERI 01 BALI LUHUR (2008-2014)
2. SMP NEGERI 01 BUAY MADANG TIMUR (2014-2017)
3. SMA NEGERI 03 UNGGULAN MARTAPURA, selesai pada tahun 2020

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Univeritas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis. Selama menempuh pendidikan, penulis memiliki beberapa prestasi, yaitu :

1. Juara 1 cabang olahraga futsal. Penyelenggara SMA NEGERI 1 Martapura (2018)
2. Juara 2 cabang olahraga bola volly
3. Juara 3 gubernur cup cabang olahraga sepak bola
4. Juara 2 cabang olahraga futsal. Penyelenggara himakta cup (2022)

Kemudian pada tanggal 4 januari 2023 sampai dengan 10 Febuari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di PT. Prabutirta Jaya Lestari, Teluk Betung.

## **MOTO**

*“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan”*

Made Bagus Anggara

*“Tidak ada hasil yang indah, tanpa proses yang sulit”*

Made Bagus Anggara



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kepada Almamater tercinta, terimakasih telah menjadi saksi perjuangan selama ini. Sampai jumpa suatu hari nanti.

## SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Laporan Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Zahron Indris, S.E., M.Si. Ak., CA. selaku pembimbing Laporan Akhir yang membantu proses penyelesaian Laporan Akhir.
5. Mba tina selaku staff secretariat D3 Perpajakan
6. Bapak Abdul Wahid Nurrohman selaku Pimpinan PT. Prabutirta Jaya Lestari
7. Bapak Zen Wijayanto selaku staf bagian keuangan yang membantu penulis memberikan data yang diperlukan dalam penyelesaian Laporan Akhir.
8. Kepada seluruh pegawai PT. Prabutirta Jaya Lestari yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
9. Kepada kedua orang tua serta kakak yang membantu selama proses penyusunan Laporan Akhir saya hingga selesai.

10. Teruntuk teman seperjuangan, Komang, Bella, Maya, Ayu, Diandra, Farizal dan Made Hengky yang memberikan semangat serta dukungan penuh kepada penulis dalam pembuatan Laporan Akhir ini.
11. Kepada seluruh teman di UKM Hindu yang selalu membantu saya dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyusun Laporan Akhir saya terimakasih sudah menjadi teman terbaik yang melengkapi penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan saya di program studi D3 Perpajakan 2020, canda tawa bersama kalian tak akan terlupakan.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	3
1.4 Manfaat Laporan Akhir.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Konsep Perpajakan.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Jenis Pajak.....	6
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	8
2.2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Jenis Pajak.....	10
2.2.4 Fungsi Pajak.....	13
2.2.5 Jenis Pajak.....	14

2.3 Tarif PPh Pasal 23.....	15
2.4 Bukti Potong PPh Pasal 23.....	15
<b>BAB III DESAIN PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Desain Laporan Akhir .....	20
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.2.1 Jenis Data .....	20
3.2.2 Sumber Data.....	21
3.3 Objek Penelitian .....	21
3.3.1 Sejarah PT. Prabutirta Jaya Lestari .....	21
3.3.2 Kegiatan Usaha Perusahaan .....	22
3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	22
3.3.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	23
3.3.5 Struktur Organisasi .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari.....	25
4.2 Proses Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Sewa Mesin Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari .....	30
4.3 Proses Penyetoran PPh 23 Atas Jasa Sewa Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari.....	30
4.4 Proses Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Sewa Mesin Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari.....	30
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
5.1 Simpulan .....	44
5.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Lokasi PT. Prabutirta Jaya Lestari .....	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari .....	26
Gambar 4.1 Faktur Transaksi Sewa .....	28
Gambar 4.2 Bukti Potong PPh Pasal 23 e-Bupot.....	30
Gambar 4.3 Bukti Potong PPh 23 Penghasilan Bruto.....	33
Gambar 4.4 Bukti Potong PPh Pasal 23 Lanjutan.....	35
Gambar 4.5 Surat Setoran Pajak .....	36
Gambar 4.6 Bukti Pembayaran Pajak .....	38
Gambar 4.7 SPT Masa PPh 23.....	42
Gambar 4.8 Bukti Penerimaan Elektronik .....	43

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Yang Dipotong Pada Tahun 2022.....	27
Tabel 4.2 Daftar Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2022 .....	39

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Faktur Transaksi .....	48
Lampiran 2 Bukti Penyetoran Pajak .....	49
Lampiran 3 SPT Masa PPh Pasal 23.....	50
Lampiran 4 PER-23/PJ/2020 .....	51
Lampiran 5 PER-04/PJ/2017 .....	56
Lampiran 6 Logbook Minggu 1 .....	59
Lampiran 7 Logbook Minggu 2 .....	62
Lampiran 8 Logbook Minggu 3 .....	66
Lampiran 9 Logbook Minggu 4 .....	70
Lampiran 10 Logbook Minggu 5 .....	74
Lampiran 11. Jurnal Aktivitas PKL .....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak penghasilan ini diharapkan bisa terus meningkat dengan seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur. Untuk itu pemerintah terus menyempurnakan, melakukan perubahan, dan penyederhanaan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini dan terus memberikan pelayanan perpajakan secara prima kepada masyarakat. Kebijakan ini yang di berlakukan pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Setiap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib membayar atau menyetorkan pajaknya ke kas negara sebagaimana yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang di gunakan oleh orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, di tentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang pajak penghasilan, antara lain biaya bunga, sewa, deviden, royalti, biaya terkait jasa termasuk upah, gaji yang diberi dalam bentuk uang dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjabarkan bahwa pajak penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam artian beban pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Resmi, berpendapat bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*.

Dalam sistem *Withholding Tax*, pihak ketiga diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh), yang salah satunya diterapkan untuk pajak penghasilan pasal 23.

PT. Prabutirta Jaya Lestari adalah wajib pajak badan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari sewa dan jasa lain. Didalam transaksi yang terjadi

dengan pihak lain terdapat objek PPh Pasal 23, sehingga PT. Prabutirta Jaya Lestari sebagai pemotong pajak atau pengguna jasa wajib melakukan penghitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan atas sewa dan jasa yang sudah digunakan karena melakukan transaksi dengan pihak lain (selaku penyedia jasa) yang akan disetorkan ke kas negara melalui Surat Penyetoran Pajak.

Menyadari pentingnya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu dilakukan analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan. Pemenuhan kewajiban pajak sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Prabutirta Jaya Lestari?
2. Bagaimana proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pada PT. Prabutirta Jaya Lestari?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa mesin pada PT. Prabutirta Jaya Lestari

2. Untuk mengetahui proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 atas jasa sewa mesin pada PT. Prabutirta Jaya Lestari

#### **1.4 Manfaat Laporan Akhir**

##### 1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upayanya memperbaiki kinerja keuangan di perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan

##### 2. Bagi Akademisi

1. Memberikan tambahan gagasan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan khususnya mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari.
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Perpajakan**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun secara ringkas pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung/kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum.

Secara umum, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak bersifat kontraprestasi yang memiliki makna iuran dari masyarakat yang dibayarkan kepada negara namun dengan tujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi dipergunakan untuk keperluan umum atau untuk masyarakat itu sendiri agar ada kemajuan dan lebih sejahtera dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan negara untuk rakyatnya.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi sebagai:

#### **1. Fungsi Penerimaan**

Sebagai fungsi penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan negara yang dapat dirasakan saat ini yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.

#### **2. Fungsi Mengatur**

Fungsi mengatur digunakan sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Untuk melindungi produksi produk dalam negeri, pemerintah berhak menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk yang dikirim dari luar negeri. Kebijakan pajak ini bisa mencerminkan keadaan perekonomian suatu negara.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2:

#### **1. Pajak Langsung**

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak ini dikenakan kepada individu atau badan tertentu berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing. Kewajiban membayar pajak penghasilan telah

melekat pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang kewajibannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh pengenaan pajak tidak langsung ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak pada PPN akan dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi pembebanan pajak diberikan kepada konsumen yang membeli barang atau jasa tersebut.

Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2:

### 1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaannya. Pengenaan pajak subjektif dapat dilihat pada mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu status perkawinan, jumlah anak dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

### 2. Pajak Objektif

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan memperhatikan nilai dari objek pajaknya, seperti keadaan barang, peristiwa yang mengakibatkan timbul kewajiban perpajakan. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu:

#### *1. Official assesment system*

Pemungutan pajak sepenuhnya dilimpahkan kepada aparatatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang. Sistem pemungutan ini diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan.

#### *2. Self assesment system*

Pemungutan dengan sistem ini dilimpahkan sepenuhnya kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang yang harus dibayarkan. Pada sistem ini pemerintah berperan sebagai pengawas dari wajib pajak. Contohnya pada pajak penghasilan pasal 21.

#### *3. Withholding system*

Pemungutan pajak dilakukan kepada pihak ketiga untuk memungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi tempat wajib pajak bekerja.

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23**

### **2.2.1 Pengertian PPh Pasal 23**

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya



oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu. (Mardiasmo, 2011)

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang dimiliki wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dan bentuk usaha tetap yang asalnya dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan yang dikecualikan dari PPh 21. Secara umum Pajak Penghasilan pasal 23 dapat diartikan sebagai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak atas transaksi dividen, royalti, hadiah, bunga, penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jasa.

### **2.2.2 Pemotong PPh Pasal 23**

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.

- d. Bentuk usaha tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas: serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **2.2.3 Objek PPh Pasal 23**

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto.

Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:

1. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

- b) Objek pajak yang dikenakan tarif 2 persen dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 jasa lain terdiri dari:
  - a. Jasa penilai.
  - b. Jasa aktuaris.
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan.
  - d. Jasa perancang.
  - e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan gas.
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
  - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
  - i. Jasa penebangan hutan.
  - j. Jasa pengolahan limbah.
  - k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).
  - l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
  - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI.

- n. Jasa custodian/penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- o. Jasa pengisian suara.
- p. Jasa mixing film.
- q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,
- r. meliharaan dan perbaikan.
- s. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- t. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. Listrik. Telepon. Air. Gas. AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- u. Jasa maklon.
- v. Jasa penyelidikan dan keamanan.
- w. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
- x. Jasa pengepakan.
- y. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk penyampaian informasi.
- z. Jasa pembasmian hama.
- aa. Jasa kebersihan atau cleaning service.
- bb. Jasa Catering atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% daripada tarif normal.

#### **2.2.4 Pengecualian objek PPh Pasal 23**

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23 baik untuk PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- g. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi sebesar Rp. 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

### **2.2.5 Dasar Hukum PPh Pasal 23**

Dasar Hukum PPh Pasal 23 yaitu:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan /Atau Pasal 26.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **2.3 Tarif PPh Pasal 23**

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
  - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh

badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- 4) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

**Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:**

- 1) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;
- 2) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- 3) Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak



kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;

- 4) Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.
- 5) Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga.
- 6) Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

#### **2.4 Bukti Potong PPh Pasal 23**

Bukti potong merupakan dokumen lain atau formulir yang diterbitkan atau dibuat oleh pemotong pajak yakni pengusaha kena pajak yang berfungsi sebagai bukti pemotongan. Pemotong pajak atau yang menerbitkan bukti potong tersebut adalah pihak yang memberikan penghasilan atas bunga, jasa, hadiah atau royalti, dan objek lainnya yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Bukti potong memiliki fungsi bagi wajib pajak, yang pertama fungsi bukti potong dari sisi penerima bukti potong adalah sebagai bukti bahwa PPhnya telah dipotong oleh pihak pemotong. Kedua, fungsi bukti potong dari sisi penerbit bukti potong yaitu sebagai bukti telah memungut dan menyetorkan pajak ke negara.

Bukti potong (Bupot) elektronik memiliki 3 jenis bukti potong, yaitu bukti potong normal, bukti potong pembetulan, dan bukti potong pembatalan.

1. Bukti Pemotongan Normal

Bukti potong yang diterbitkan atau dibuat oleh pemotong pajak yakni Pengusaha Kena Pajak yang berfungsi sebagai bukti pemotongan. Bukti potong ini dibentuk atau dibuat pada SPT Normal.

2. Bukti Potong Pembetulan

Bukti potong akan berstatus pembetulan jika SPT sudah dilaporkan, kemudian atas bukti potong tersebut terdapat kekeliruan data yang mengharuskan terjadinya pembetulan data pada bukti potong tersebut.

3. Bukti Potong Pembatalan

Bukti potong pembatalan merupakan bukti potong yang dibuat pemotong/pemungut Pajak Penghasilan 23, kemudian terdapat pembatalan data transaksi yang mengharuskan data tersebut dibatalkan/dihapuskan dari SPT.

Adapun, dalam membuat bukti potong pada SPT Unifikasi untuk PPh 23 bagi wajib pajak badan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Wajib pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 harus lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak
2. Wajib pajak telah menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 100 juta

3. Wajib pajak tentunya pernah menyampaikan SPT Masa elektronik yang terdaftar di KPP setempat
4. Wajib pajak badan mempunyai e-FIN dan telah terdaftar di KPP
- 7) Wajib pajak wajib mempunyai sertifikat elektronik jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Desain Laporan Akhir**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang sifatnya menggambarkan fakta, situasi dan aktivitas secara sistematis dari objek yang akan diteliti. Penulis menggambarkan data secara sistematis yang didasarkan pada fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Prabutirta Jaya Lestari.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari objek yang diteliti yaitu PPh Pasal 23 atas Jasa sewa mesin pada PT. Prabutirta Jaya Lestari

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer yang diolah lebih lanjut.

### **3.2.2 Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

## **3.3 Objek Penelitian**

### **3.3.1 Sejarah PT. Prabutirta Jaya Lestari**

PT. Prabutirta Jaya Lestari mulai berdiri sejak 24 Februari 1997 yang berlokasi di Desa Batu Putu di kaki Gunung Betung. Sumber air sangat terjaga keasriannya dikarenakan masih berada di kawasan hutan lindung. PT. Prabutirta Jaya Lestari berada di tanah seluas 57.600m<sup>2</sup> (lima puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) di Jalan Wan Abdurrahman Nomor 21, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

PT. Prabutirta Jaya Lestari pada awal pendiriannya menggunakan sistem informatika perusahaan sangat sederhana. Namun dalam perkembangannya dalam pengambil alihan saham pada tahun 2011, sistem informasi perusahaan pun melakukan pembaruan secara menyeluruh untuk menunjang keberlangsungan operasional perusahaan. Perubahan ini akan terus dilakukan seiring dengan berkembangnya perusahaan serta kemajuan teknologi.

### **3.3.2 Kegiatan Usaha Perusahaan**

PT. Prabutirta Jaya Lestari bergerak dalam bidang usaha industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek dagang “TRIPANCA” . Produk yang dihasilkan yaitu kemasan dalam cup 150ml, cup 240 ml, botol 330 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml. Dan gallon 19 lt. Tetapi pada tahun 2022 cup 240 ml diubah menjadi cup 200 ml. Adapun sumber air yang digunakan berasal dari mata air yang telah disaring secara alami oleh berpuluh ribu pohon bambu, sehingga dapat menghasilkan air yang bening dan bersih. Oleh karena itu ekosistem dalam pabrik selalu terjaga terutama disekitar mata air. Demi mendukung kegiatan proses produksi dan pemasaran yang baik, maka dibentuklah suatu manajemen pemasaran dengan menempatkan tenaga handal yang berpengalaman di bidang masing masing.

### **3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan**

Visi:

Menjadikan PT. Prabutirta Jaya Lestari sebagai perusahaan


Air Minum Dalam Kemasan “TRIPANCA” yang berskala Nasional

Misi:

Menghasilkan produk unggulan yang bersaing dipasar lokal dan nasional serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

### 3.3.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

PT. Prabutirta Jaya Lestari berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman No.21, Batu Putu, Kec. Tlk. Betung Bar., Kota Bandar Lampung, Lampung 35239.




**Gambar 3.1 Lokasi PT. Prabutirta Jaya Lestari**

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Tanggal : 04 Januari 2023 – 10 Februari 2023

Jam : 07.30 WIB – 17.00 WIB

### 3.3.5 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan Laporan Akhir yang telah saya buat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Perpajakan. Proses perhitungan yang dilakukan secara otomatis melalui sistem keuangan perusahaan meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan yang membuat proses selanjutnya menjadi terhambat.
2. Proses pemotongan PPh 23 di PT. Prabutirta Jaya Lestari dilakukan oleh staf pajak yang kemudian bertugas untuk menyetorkan pajak serta melakukan pelaporan pajak. Proses yang dilakukan bendahara beserta staf pajak dalam melakukan pemotongan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada proses penyetoran terdapat masa yang masih mengalami keterlambatan dalam penyetoran. Sedangkan untuk mekanisme pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah terkait hal tersebut.

#### **5.2 Saran**

1. Kepada pihak staf pajak perusahaan diharapkan untuk melakukan penyetoran pajak tidak mendekati batas penyetoran untuk menghindari terjadinya denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

2. Pihak perusahaan perlu untuk tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pentingnya untuk selalu memperhatikan tanggal penyetoran pajak agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyetorannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-4/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat. Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23*
- Harefa, Idarni. (2015). *Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Hasibuan, Renika dkk. (2018). *Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara*. Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.
- M, Aina & Rian S. (2017). *Analisis Tata Cara Perhitungan Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambah Nilai PT. "X"*. STIE Trisakti
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moch dan Iman. (2017). *Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di karawang*. *Jurnal bisnis dan akuntansi.hlm. 218-225*
- Mulyadi, Dede. (2019). *Analisis Terhadap Pemotongan dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT. Cimb Niaga Auto Finance.hlm 102- 109*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Resmi, Siti. (2011). *Teori & Kasus Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Resmi, Siti. (2017). *Teori & Kasus Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru, Jakarta